



PUTUSAN

Nomor 238/PID.SUS/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARI PURWONO Bin SETYIADI.**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun.
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/1 Januari 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Iskandar Gg. Cempedak Tunggal RT.21 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah dan Jalan Kopi Rt/Rw.002/002 Desa Tanjung Terantang Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Ari Purwono Bin Setyiadi ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 dan perpanjangan penangkapan tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa Ari Purwono Bin Setyiadi ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024.
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024.
7. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024.
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 14 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024.
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025.

Terdakwa di Tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukum Tonny Pandiangan, SH, pekerjaan Advokat, Warga Negara Indonesia, Anggota PERADI, Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Tonny Pandiangan, SH, & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Sudirman Gang Naga II RT. 11, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Pbu, tanggal 11 November 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dibawah Nomor 237/SK HK/2024/PN Pbu, tanggal 13 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Ari Purwono Bin Setyadi, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Iskandar Gang Cempedak Tunggal RT.21 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan No.238/PID.SUS/2024/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 bertempat di sebuah rumah di Jalan Iskandar Gang Cempedak Tunggal RT.21 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ARI PURWONO menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi SUGIANDONO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan oleh Saksi SUGIANDONO sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ARI PURWONO menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi SUGIANDONO;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 Saksi SUGIANDONO ada mengambil Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa ARI PURWONO untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa ARI PURWONO, kemudian Saksi SUGIANDONO membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan menyimpan Narkotika tersebut di dalam kasur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi RAHDADI RIDARSIL dan Saksi ARY SISWOYO yang merupakan Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa ARI PURWONO dan Saksi SUGIANDONO yang berdasarkan informasi ada melakukan Tindak Pidana Narkotika, selanjutnya Saksi RAHDADI RIDARSIL dan Saksi ARY SISWOYO melakukan penggeledahan yang didampingi oleh Saksi LISTYAWAN TRI yang merupakan masyarakat umum sehingga

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan No.238/PID.SUS/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 5 (lima) pak plastik klip, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor 082155813941 dan 081520932364 yang diakui milik Terdakwa ARI PURWONO serta ditemukan Narkotika jenis Shabu yang diakui milik Saksi SUGIANDONO yang merupakan Narkotika jenis Shabu yang dibeli dari Terdakwa ARI PURWONO, selanjutnya Terdakwa ARI PURWONO, Saksi SUGIANDONO dan barang bukti diamankan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa Ari Purwono Bin Setyadi tidak memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak melakukan riset/ penelitian ilmu pengembangan dan teknologi untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 58/ 10852/VI/ 2024 tanggal 16 Mei 2024 PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,93 gram (nol koma Sembilan puluh tiga) gram, berat bungkus plastik 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,53 gram (nol koma lima puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0264, tanggal 21 Mei 2024 dan Nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0260.K, tanggal 20 Mei 2024 bahwa sampel kristal bening yang telah dikirimkan oleh RESOR KOTAWARINGIN

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan No.238/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARAT sebanyak 1 (satu) bungkus berisikan kristal bening dengan berat bersih 0,3401 gram dengan kesimpulan methamphetamine (Positif) terhadap parameter yang diuji, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATA U

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ari Purwono Bin Setyadi, pada tanggal 15 Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Iskandar Gg. Cempedak Tunggal RT.21 Kel. Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi RAHDADI RIDARSIL dan Saksi ARY SISWOYO yang merupakan Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa ARI PURWONO dan Saksi SUGIANDONO yang berdasarkan informasi ada melakukan Tindak Pidana Narkotika, selanjutnya Saksi RAHDADI RIDARSIL dan Saksi ARY SISWOYO melakukan pengeledahan yang didampingi oleh Saksi LISTYAWAN TRI yang merupakan masyarakat umum sehingga ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 5 (lima) pak plastik klip, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu)

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan No.238/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gunting, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor 082155813941 dan 081520932364 yang diakui milik Terdakwa ARI PURWONO serta ditemukan Narkotika jenis Shabu yang diakui milik Saksi SUGIANDONO yang merupakan Narkotika jenis Shabu yang dibeli dari Terdakwa ARI PURWONO, selanjutnya Terdakwa ARI PURWONO, Saksi SUGIANDONO dan barang bukti diamankan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa ARI PURWONO ada menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saksi SUGIANDONO pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 bertempat di sebuah rumah di Jalan Iskandar Gang Cempedak Tunggal RT.21 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan oleh Saksi SUGIANDONO sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ARI PURWONO menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi SUGIANDONO;
- Bahwa Terdakwa M. TAUFIK RACHMAN Bin SALMAN tidak memiliki izin/ persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak melakukan riset/ penelitian ilmu pengembangan dan teknologi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 58/ 10852/VI/ 2024 tanggal 16 Mei 2024 PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,93 gram (nol koma Sembilan puluh tiga) gram, berat bungkus plastik 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,53 gram (nol koma lima puluh tiga) gram;

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan No.238/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0264, tanggal 21 Mei 2024 dan Nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0260.K, tanggal 20 Mei 2024 bahwa sampel kristal bening yang telah dikirimkan oleh Resor Kotawaringin Barat sebanyak 1 (satu) bungkus berisikan kristal bening dengan berat bersih 0,3401 gram dengan kesimpulan methamphetamine (Positif) terhadap parameter yang diuji, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 238/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 03 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 03 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat No. Reg. Perkara : PDM- 48/O.2.14/Enz.2/09/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ari Purwono Bin Setyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan No.238/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif KESATU Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ari Purwono Bin Setyadi berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidier selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bong lengkap dengan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 5 (lima) pak plastik klip;
  - 1 (satu) buah isolasi bening;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih;
  - 2 (dua) buah plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram atau berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram
  - 3 (tiga) buah korek api gasDirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan Nomor 0821 5581 3941 dan 0815 2093 2364.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 11 Nopember 2024 yang amar selengkapya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan No.238/PID.SUS/2024/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Ari Purwono bin Setyadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah bong lengkap dengan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa shabu;
    - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
    - 5 (lima) pak plastik klip;
    - 1 (satu) buah isolasi bening;
    - 1 (satu) buah gunting;
    - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih;
    - 2 (dua) buah plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram atau berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
    - 3 (tiga) buah korek api gas;
- Dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan Nomor 0821 5581 3941 dan 08152093 2364;
- Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan No.238/PID.SUS/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta Pid.Sus/2024/PN Pbu yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 Penasehat Hukum Terdakwa Ari Purwono Bin Setyadi yaitu Tonny Pandiangan, SH, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 11 Nopember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta Pid.Sus/2024/PN Pbu yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 11 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Tonny Pandiangan, SH.;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 45/Akta Pid.Sus/2024/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 November 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 45/Akta Pid.Sus/2024/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2024;

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan No.238/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 21 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 21 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 14 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap Terdakwa Ari Purwono Bin Setyadi belum memenuhi rasa keadilan dengan alasan di mana perbuatan Terdakwa yang telah terbukti di persidangan, namun putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat serta belum memberikan efek jera bagi Terdakwa, sehingga terhadap putusan *a quo* harus dibatalkan dan diperbaiki sesuai dengan rasa keadilan, agar teori penghukuman sebagaimana dimaksud di atas terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 317/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 11 November 2024 dapat terlaksana;
- II. Bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam amar putusan belum sesuai dalam menerapkan Pasal Pidana yang terbukti, karena dalam putusannya tidak mengamati dan mendeskripsikan perbuatan Terdakwa I dengan parameter hukum yang tepat yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan No.238/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum

III. Bahwa Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systemic and widespread*) yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merusak kesehatan, generasi bangsa dan ekonomi masyarakat suatu bangsa.

IV. Bahwa adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam pertimbangan hukum yaitu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan antara Keterangan para Saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan Keterangan Terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari penuntut umum
2. Menyatakan Terdakwa Ari Purwono Bin Setyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ari Purwono Bin Setyadi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar Terdakwa Ari Purwono Bin Setyadi tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas Yudex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Nomor : 317/Pid.Sus/2024/PN Pbu, tanggal 11 November 2024;
2. Bahwa Pembanding sangat keberatan, karena dalam fakta persidangan didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, akan tetapi tidak ada membuat Pleidoi (tidak Profesional) untuk menegaskan kebenaran dalam perkara a quo;
3. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena telah memilih unsur "Membeli" telah terbukti, padahal sesuai fakta persidangan, bahwa Barang Bukti sabu ditemukan pada bawah Kasur Terdakwa didalam kamar, sedangkan peristiwa "membeli" sudah lewat waktu. (vide : Putusan halaman 20, 21 dan 22);
4. Bahwa Pertimbangan sepatutnya dikenakan unsur "memiliki atau menguasai" dan pasal yang dikenakan adalah Dakwaan alternatif Kedua oleh Penuntut Umum;
5. Bahwa Fakta Persidangan saksi -saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah jelas menerangkan bahwa sabu yang menjadi Barang Bukti ditemukan dibawah Kasur didalam kamar Terdakwa;
6. Bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa hanya menguasai Narkotika sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara a quo yang akan dikonsumsi sendiri untuk menambah stamina;

Berdasarkan hal-hal uraian diatas, maka dengan ini kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenaan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan No.238/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI ;

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Yudex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 317/Pid.Sus/2024/PN Pbu, tanggal 11 November 2024;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Ari Purwono Bin Setyadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan yang seringan-ringannya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong lengkap dengan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 5 (lima) pak plastik klip;
  - 1 (satu) buah isolasi bening;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih;
  - 2 (dua) buah plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram atau berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
  - 3 (tiga) buah korek api gas;Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan Nomor 0821 5581 3941 dan 08152093 2364;Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan No.238/PID.SUS/2024/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk menolak permohonan banding dari Terdakwa Ari Purwono Bin Setyadi tersebut untuk seluruhnya dengan alasan-alasan serta pertimbangan sebagai berikut :

- I. Bahwa alasan-alasan yang terdapat dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak tepat, karena Majelis Hakim *judex factie* dalam putusannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan secara lengkap;
- II. Bahwa terhadap lamanya pidana penjara (*strafmaat*) bukan merupakan materi pokok alasan upaya hukum banding sebagaimana Pasal 240 KUHAP, serta Majelis Hakim *Judex Factie* dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, telah sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- III. Bahwa di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya tidak mempertimbangkan fakta kejadian secara utuh dan menyeluruh;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak terdapat alasan Terdakwa Ari Purwono Bin Setyadi selaku pemohon banding yang memenuhi alasan Banding sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 317/Pid,Sus/2024/PN Pbu tanggal 11 November 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan No.238/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keberatan dari Penasihat hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Ari Purwono Bin Setyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama" Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar, telah sesuai dengan fakta fakta hukum yang didasarkan atas keterangan saksi saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah memenuhi azas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat merubah dan mempengaruhi Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, karena apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memorinya maupun kontra memorinya tersebut, ternyata hanya mengulang apa yang ada dalam tuntutananya, hal tersebut telah dipertimbangkan semua oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didalam Putusannya baik fakta hukum maupun unsur-unsur dalam pasal dakwaan alternative pertama yang telah terbukti, dengan demikian alasan-alasan dalam Memori Banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan bun Nomor 317/Pid,Sus/2024/PN Pbu

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan No.238/PID.SUS/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 317/Pid,Sus/2024/PN Pbu tanggal 11 November 2024, yang di mintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Ninik

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan No.238/PID.SUS/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendras Susilowati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum., dan Suswanti, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Suswanti, S.H.,M.Hum., dan Sari Sudarmi, SH., sebagai Hakim Anggota, serta I Wayan Wasta, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,  
T.T.D

Hakim Ketua,  
T.T.D

Suswanti, S.H.,M.Hum.  
T.T.D

Ninik Hendras Susilowati, S.H.,M.H.

Sari Sudarmi, SH.m.

Panitera Pengganti,  
T.T.D

I Wayan Wasta, S.H.

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan No.238/PID.SUS/2024/PT PLK